



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**( Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 2**

**Tahun : 2020**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan penambahan objek pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 5 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 5 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
3. Tempat Sampah adalah semua tempat atau wadah yang khusus untuk menempatkan timbunan sampah dari sumber sampah.
4. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
5. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
6. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Rumah adalah tempat tinggal yang dihuni oleh satu atau lebih keluarga.
10. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah tempat tinggal dan tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya lebih dari 16 (enam belas) meter persegi.
11. Toko adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya lebih dari 8 (delapan) meter persegi.
12. Kios adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya kurang dari 8 (delapan) meter persegi.
13. Pasar adalah tempat berjualan dalam kawasan tertentu yang terdiri atas kumpulan para penjual yang memiliki sistem pengelolaan

tersendiri atas kepentingan bersama dengan ruang dan dimensi fisik tertentu yang luasnya lebih dari 32 (tiga puluh dua) meter persegi.

14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
15. Los adalah tempat berjualan yang beratap tapi tidak berdinding dan bersifat tetap.
16. Pelataran adalah tempat jualan di pasar, umumnya berada di halaman pasar dan/atau di luar bangunan Los/Kios.
17. Tenda/Payung adalah tempat untuk berjualan yang beratap tetapi tidak berdinding dan sifatnya sementara.
18. Kawasan Pemukiman adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tapak perumahan untuk kegiatan tempat tinggal atau usaha yang mencakup kawasan tunggal atau kompleks.
19. Gerobak adalah tempat untuk berjualan yang memakai roda/ban mati atau ban hidup.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

25. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
29. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan Persampahan/Kebersihan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi merupakan pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS dan/atau TPA;
  - b. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
  - c. pemrosesan akhir sampah di TPA;
  - d. pelayanan kebersihan pada *event*/kegiatan tertentu.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
  - b. taman milik Pemerintah Daerah;
  - c. tempat ibadah; dan
  - d. sosial

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa berupa pelayanan persampahan/kebersihan.

(2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelompok masyarakat/badan usaha milik desa yang melakukan pengambilan dan/atau pengangkutan secara mandiri.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Komponen biaya Retribusi meliputi:

- a. biaya pengumpulan;
- b. biaya pengangkutan;
- c. biaya operasioanal dan pemeliharaan; dan/atau
- d. biaya pengolahan dan/atau pemrosesan akhir.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan harga perkembangan perkenomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek Retribusi.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Masa Retribusi ditetapkan 1 (satu) bulan.
- (2) Dikecualikan dari masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
  - a. pedagang/penyedia jasa pada kios, los, pelataran pasar; dan
  - b. penyelenggara *event*/kegiatan tertentu.
- (3) Pengecualian masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 1 (satu) hari.

- (4) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu berlangganan.
- (3) Pembayaran Retribusi harus dibayar lunas sekaligus.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Seluruh hasil penerimaan Retribusi wajib disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Instansi pemungut adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang persampahan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan ditetapkan oleh Bupati.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

15. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 5 Seri C) masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 3 Agustus 2020  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA : (2,21/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURANDAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang mengalami perkembangan dalam hal laju pertumbuhan penduduk dan keragaman dimensi pembangunan infrastruktur, hal tersebut menimbulkan masalah tersendiri terhadap persampahan/kebersihan. Aspek pelayanan persampahan/kebersihan sejalan dengan proses minimalisasi dampak sampah dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan maupun biaya operasional dan pembinaan petugas pelayanan persampahan/kebersihan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyadari sepenuhnya bahwa pelayanan persampahan/kebersihan tidak akan berhasil diatasi sendiri tanpa adanya partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat, oleh karena itu perlu adanya pengaturan tentang Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap masyarakat guna membantu pembiayaan, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelayanan tersebut.

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan Persampahan/Kebersihan kepada masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pelayanan dengan menambah objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan indeks harga dan perekonomian serta dinamika perkembangan saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu dilakukan penyempurnaan melalui perubahan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan event/kegiatan tertentu” adalah Kegiatan yang di selenggarakan oleh badan usaha/ perseorangan pada lokasi /fasilitas umum yang dapat menghadirkan orang banyak.

Ayat 2

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3).

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja.

Ayat (4).

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 15

Yang dimaksud dengan setiap rumah atau sepetak rumah hunian adalah :

- a. Kelas A adalah rumah tinggal dengan jumlah penghuni 7 jiwa keatas.
- b. Kelas B adalah rumah tinggal dengan jumlah penghuni 4 sampai dengan 6 jiwa
- c. Kelas C adalah rumah tinggal dengan jumlah penghuni 1 sampai dengan 3 jiwa.

Yang dimaksud dengan setiap rumah untuk usaha/toko untuk adalah :

- a. Kelas A adalah rumah tinggal untuk usaha dengan jumlah penghuni tetap sebanyak 7 jiwa ke atas.
- b. Kelas B adalah rumah tinggal untuk usaha dengan jumlah penghuni tetap sebanyak 4 s/d 6 jiwa.
- c. Kelas C adalah rumah tinggal untuk usaha dengan jumlah penghuni tetap sebanyak 1 s/d 3 jiwa.

Yang dimaksud dengan bangunan kantor, gedung dan sejenisnya adalah :

- a. Kelas A adalah kantor dengan jumlah karyawan sebanyak 101 (seratus satu) orang ke atas;
- b. Kelas B adalah kantor dengan jumlah karyawan sebanyak 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) orang;
- c. Kelas C adalah kantor dengan jumlah karyawan sebanyak 1(satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang.

Yang dimaksud dengan bangunan sekolah, pendidikan/ ketrampilan dan sejenisnya adalah :

- a. Kelas A adalah sekolah/lembaga pendidikan dengan jumlah siswa 101 (seratus satu) orang ke atas;
- b. Kelas B adalah sekolah/lembaga pendidikan dengan jumlah siswa 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) orang;
- c. Kelas C adalah sekolah/lembaga pendidikan dengan jumlah siswa 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang.

Yang dimaksud dengan bangunan usaha/restoran/rumah makan, warung makan adalah:

- a. Kelas A adalah bangunan permanen yang memiliki ruang VIP/mempunyai kapasitas tempat duduk lebih atau sama dengan 50 (lima puluh);
- b. Kelas B adalah bangunan permanen yang mempunyai kapasitas dibawah 50 (lima puluh) tempat duduk;
- c. Kelas C adalah bangunan semi permanen, atau bangunan papan/bilik.

Yang dimaksud dengan bangunan perhotelan adalah:

- a. Yang termasuk dalam kategori hotel Non Bintang adalah motel dan penginapan;
- b. Bintang 1 adalah Hotel bintang satu, dengan konsep sebagai berikut: jumlah kamar standar minimal 15 kamar dan semua kamar dilengkapi kamar mandi didalam, ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi  $20m^2$  untuk kamar double dan  $18 m^2$  untuk kamar single, ruang public luas  $3m^2$  x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari lobby, ruang makan ( $>30m^2$ ) dan bar dan pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga;

- c. Bintang 2 adalah Hotel bintang dua, dengan konsep sebagai berikut: jumlah kamar standar minimal 20 kamar (termasuk minimal 1 suite room,  $44m^2$ ), ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi  $20m^2$  untuk kamar double dan  $18m^2$  untuk kamar single, ruang public luas  $3m^2$  x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari lobby, ruang makan ( $>75m^2$ ) dan bar dan pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berhargam penukaran uang asing, postal service, dan antar jemput;
- d. Bintang 3 adalah Hotel bintang tiga, dengan konsep sebagai berikut: jumlah kamar minimal 30 kamar (termasuk minimal 2 suite room,  $48m^2$ ), ukuran kamar minimum 11 termasuk kamar mandi  $22m^2$  untuk kamar single dan  $26m^2$  untuk kamar double, ruang publik luas  $3m^2$  x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari lobby, ruang makan ( $>75m^2$ ) dan bar dan pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal service dan antar jemput;
- e. Bintang 4 adalah Hotel bintang empat, dengan konsep sebagai berikut: jumlah kamar minimal 50 kamar (termasuk minimal 3 suite room,  $48m^2$ ), ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi  $24m^2$  untuk kamar single dan  $28m^2$  untuk kamar double, Ruang public luas  $3m^2$  x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari kamar mandi, ruang makan ( $>100m^2$ ) dan bar ( $>45m^2$ ), pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal service dan antar jemput, fasilitas penunjang berupa ruang linen ( $>0,5m^2$  x jumlah kamar), ruang laundry ( $>40m^2$ ), dry cleaning ( $>20m^2$ ), dapur ( $>60\%$  dari seluruh luas lantai ruang makan) dan fasilitas tambahan : pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai perjalanan, drugstore, salon, function room, banquet hall, serta fasilitas olah raga dan sauna;
- f. Bintang 5 adalah Hotel bintang lima, dengan konsep sebagai berikut: jumlah kamar minimal 100 kamar (termasuk minimal 4 suite room,  $58m^2$ ), ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi  $26m^2$  untuk kamar single dan  $52m^2$  untuk kamar double, ruang public luas  $3m^2$  x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari lobby, ruang makan ( $>135m^2$ ) dan bar ( $>75m^2$ ), pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal service dan

antar jemput, fasilitas penunjang berupa ruang linen ( $>0,5m^2$  x jumlah kamar), ruang 12 laundry ( $>40m^2$ ), dry cleaning ( $>30m^2$ ), dapur ( $>60\%$  dari seluruh luas lantai ruang makan), fasilitas tambahan: pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai perjalanan, drug store, salon, function room, banquet hall, serta fasilitas olahraga dan sauna.

Yang dimaksud dengan bangunan industri dan sejenisnya adalah

- a. Besar adalah industri dengan modal usaha diatas 10 milyar rupiah;
- b. Menengah adalah industri dengan modal usaha diatas 500 juta rupiah sampai dengan 10 milyar rupiah;
- c. Kecil adalah industri dengan modal usaha di atas 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah;
- d. Mikro adalah industri dengan modal usaha kurang atau sama dengan dari 50 juta rupiah.

Yang dimaksud dengan bangunan dealer, showroom, servis, suku cadang dan sejenisnya untuk:

- a. Kelas A adalah bangunan permanen yang memiliki tapak 2 (dua) lantai atau lebih;
- b. Kelas B adalah bangunan permanen atau bangunan semi permanen atau bangunan papan/bilik.

Yang dimaksud dengan bangunan rumah sakit dan sejenisnya untuk Tipe :

- a. B adalah bangunan permanen yang memiliki ruang perawatan dengan daya tampung 200 (dua ratus) atau lebih tempat tidur;
- b. C adalah bangunan permanen yang memiliki ruang perawatan dengan daya tampung 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) tempat tidur;
- c. D adalah bangunan permanen yang memiliki ruang perawatan dengan daya tampung 50 (lima puluh) sampai dengan 149 (seratus empat puluh sembilan) tempat tidur.

Yang dimaksud dengan Bangunan Klinik, Puskesmas, Rumah Bersalin, Klinik, Praktek Dokter dan sejenisnya :

- a. Klinik rawat inap medik dasar adalah bangunan permanen yang memiliki ruang perawatan dengan daya tampung 11 (sebelas) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tempat tidur;
- b. Klinik rawat inap adalah bangunan permanen yang memiliki ruang perawatan dengan daya tampung 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tempat tidur, Rumah Bersalin, Puskesmas rawat inap;
- c. Klinik rawat jalan, Dokter praktek swasta, Bidan praktek swasta, Puskesmas induk non rawat inap; dan
- d. Puskesmas pembantu.

Yang dimaksud dengan bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan SPBE untuk :

- a. Golongan A adalah bangunan SPBU dan SPBE yang memiliki pompa pengisian bahan bakar lebih dari/sama dengan 4 (empat) unit;
- b. Golongan B adalah bangunan SPBU dan SPBE yang memiliki pompa pengisian bahan bakar lebih dari/sama dengan 2 (dua) unit dan kurang dari 4 (empat) unit;
- c. Golongan C adalah bangunan SPBU dan SPBE yang memiliki pompa pengisian bahan bakar kurang dari 2 (dua) unit.

Yang dimaksud dengan pondok pesantren untuk :

- a. Golongan A adalah pondok pesantren dengan jumlah santri inap 200 jiwa ke atas;
- b. Golongan B adalah pondok pesantren dengan jumlah santri inap 100-200 jiwa;
- c. Golongan C adalah pondok pesantren dengan jumlah santri inap 50-100 jiwa;
- d. Golongan D adalah pondok pesantren dengan jumlah santri inap kurang dari 50 jiwa.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 62.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 13 TAHUN  
 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
 PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- a. Pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sumber sampah di Pasar sampai ke TPS, TPST, dan/atau TPA

NO.	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH	MASA RETRIBUSI	BESARNYA TARIF
1.	Pedagang/penyedia jasa	Kios yang digunakan untuk: a) Rumah makan b) Pertokoan c) Warung makan d) Jasa pelayanan	1 (satu) hari 1 (satu) hari 1 (satu) hari 1 (satu) hari	Rp1.000,- Rp750,- Rp750,- Rp750,-
2.	Pedagang/penyedia jasa	Los dan Pelataran	1 (satu) hari	Rp500,-

- b. Pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sumber sampah di Terminal sampai ke Kontainer/ TPS/ TPST dan/atau TPA besarnya tarif setiap bulannya sebagai berikut:

WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH	BESARNYA TARIF
Pedagang/penyedia jasa	a. Kios	Rp10.000,-
	b. Los	Rp5.000,-
	c. Pelataran	Rp3.000,-

- c. Pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sumber sampah di Objek Wisata sampai ke Kontainer/ TPS/ TPST dan/atau TPA besarnya tarif setiap bulannya sebagai berikut:

WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH	BESARNYA TARIF
Pedagang/penyedia jasa	a. Kios	Rp5.000,-
	b. Los	Rp3.000,-
	c. Pelataran	Rp1.000,-

- d. Pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sumber sampah sampai ke Kontainer/ TPS/ TPST dan/atau TPA, besarnya tarif setiap bulannya sebagai berikut:

NO.	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH	BESARNYA TARIF
1	2	3	4
1.	Kepala Rumah Tangga	Setiap rumah atau sepetak rumah hunian atau rumah susun : a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C	Rp20.000,- Rp15.000,- Rp10.000,-
2.	Kepala Rumah Tangga/Toko	Setiap rumah untuk usaha/toko a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C	Rp12.000,- Rp10.000,- Rp10.000,-
3.	Pimpinan Kantor/ Direksi Perusahaan	Bangunan Kantor, Gedung, Bank dan sejenisnya, a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C	Rp50.000,- Rp36.000,- Rp20.000,-
4.	Pimpinan Lembaga Pendidikan	Bangunan Sekolah, Pendidikan/ Ketrampilan dan sejenisnya, baik milik pemerintah maupun milik swasta a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C	Rp36.000,- Rp25.000,- Rp15.000,-
5.	Pimpinan Kantor PPAT/ Pengacara/Notaris atau Profesi lainnya	Bangunan kantor PPAT/ Pengacara / Notaris atau profesi lainnya	Rp36.000,-
6.	Pimpinan Pertokoan	Bangunan Toko, mini market, Super market dan sejenisnya	Rp40.000,-
7.	Pimpinan Usaha Restoran/Rumah Makan	Bangunan Usaha / Restoran / Rumah Makan, warung makan : a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C	Rp75.000,- Rp50.000,- Rp35.000,-
8.	Pimpinan Hotel	Bangunan Perhotelan : Non Bintang Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5	Rp30.000,- Rp50.000,- Rp275.000,- Rp300.000,- Rp340.000,-
9	Pimpinan Mess/ Mess/ Kos	Bangunan Mess/ Tempat Kos dan sejenisnya : a. < 5 kamar b. = 6 - 15 kamar	Rp15.000,- Rp20.000,-

1	2	3	4
		c. > 15 kamar	Rp30.000,-
10.	Pimpinan Usaha Industri	Bangunan Industri dan sejenisnya a. Besar b. Menengah c. Kecil d. Mikro	Rp150.000,- Rp100.000,- Rp75.000,- Rp25.000,-
11.	Pimpinan Gelanggang Olah raga, dan sejenisnya	Gelanggang olahraga, Bulu tangkis, kolam renang, football dan sejenisnya	Rp50.000,-
12.	Pimpinan Usaha Apotik, Toko Obat dan sejenisnya	Bangunan Usaha Apotik, Toko Obat dan sejenisnya	Rp20.000,-
13.	Pimpinan Usaha/Pedagang Kendaraan Bermotor	Bangunan dealer, Showroom, servis, suku cadang dan sejenisnya a. Kelas A b. Kelas B	Rp50.000,- Rp20.000,-
14.	Pimpinan Rumah Sakit	Bangunan Rumah Sakit dan sejenisnya : a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D	Rp350.000,- Rp230.000,- Rp200.000,-
15.	Pimpinan Klinik, Puskesmas, Rumah Bersalin, Dokter Praktek Swasta dan sejenisnya	Bangunan Klinik, Puskesmas, Rumah Bersalin, Klinik, Praktek Dokter swasta, Bidan praktek swasta, dan sejenisnya a. Klinik rawat inap medik Dasar b. Klinik rawat inap, Rumah Bersalin, Puskesmas rawat inap c. Klinik rawat jalan, Dokter Praktek swasta, Bidan Praktek swasta, Puskesmas induk non rawat inap d. Puskesmas pembantu	Rp75.000,- Rp50.000,- Rp35.000,- Rp20.000,-
16.	Pimpinan wartel, Wartet, kios phone dan sejenisnya	Bangunan Wartel, Warnet, Kios Phone dan sejenisnya	Rp20.000,-
17.	Pimpinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Penisian Bahan Bakar LPG (SPBE)	Bangunan SPBU dan SPBE : a. Golongan A b. Golongan B c. Golongan C	Rp75.000,- Rp50.000,- Rp25.000,-
18.	Pimpinan Usaha Pedagang	Bangunan usaha kelontong, sayur,	Rp15.000,-

1	2	3	4
	kelontong, sayur, buah, makanan/minuman dengan tenda/payung dan sejenisnya	buah, makanan/minuman dengan tenda/payung dan sejenisnya	
19	Pimpinan penyelenggara Even	Setiap Penyelenggaraan Even /hari	Rp250.000,-
20	Pimpinan Pondok Pesantren	Bangunan Pondok Pesantren dan sejenisnya a. Golongan A b. Golongan B c. Golongan C d. Golongan D	Rp150.000,- Rp100.000,- Rp50.000,- Rp30.000,-
21	Sampah yang diangkut oleh Armada TPA	Sampah yang di angkut oleh Armada TPA, berdasarkan jarak tempuh. Jumlah sampah yang masuk ke TPA/Ton; a. Jarak < 5 km b. Jarak 5 – 10 km c. Jarak > 10 km Setiap kenaikan jarak tempuh pelayanan 10 km di tambahkan biaya Rp. 50.000,-	Rp27.000,- Rp77.000,- Rp127.000,-
22	Pimpinan Pengelola Sampah Swasta	Jumlah sampah yang masuk ke TPA /Ton	Rp27.000,-

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH